

LAPORAN PPEPP

**(PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN,
PENINGKATAN)**

**KRITERIA 2: TATA KELOLA,
TATA PAMONG DAN
KERJASAMA**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANA WIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul** : (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)
Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
2. **Tujuan** : Mengetahui keterlaksanaan Standar Mutu UST di tingkat Fakultas
3. **Ketua Pelaksana**
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Henny Welsa, S.E., M.M.
 - b. NIDN : 508126201
 - c. Jabatan Struktural : SPMF
 - d. Fakultas/Direktorat : Ekonomi
 - e. HP : 081228938340
 - f. Alamat email : h.welsa_ust@yahoo.com

Mengetahui
Dekan/Direktur FE UST



Dr. Suyanto, S.E., M.Si
NIDN. 620127602

SPMF Fakultas/Direktorat
Fakultas Ekonomi

Dr. Ir. Henny Welsa. S.E., M.M
NIDN. 508126201

STANDAR 2: TATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJASAMA PENETAPAN (P)

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Fakultas Ekonomi serta untuk mengetahui kinerja ketercapaiannya yaitu:

1. Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola

Pernyataan isi Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola:

1. Universitas berkoitmen menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia,
2. Universitas berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip good university governance (GUG) untuk meningkatkan pola Tata Pamong dan Tata Kelola yang baik dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur ajaran Tamansiswa dalam pelaksanaannya,
3. Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola yang berprinsip pada good University governance mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan Universitas dalam mengelola unit-unit kerja,
4. Tata Kelola UST diarahkan agar dapat memenuhi Tata Pamong yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek baik yang sejalan nilai-nilai luhur ajaran Tamansiswa sehingga mendorong pengelolaan Universitas menjadi lebih professional berdaya, keberlanjutan, dan mitigasi potensi resiko dalam mengemban fungsi visi dan misinya,
5. Universitas berkomitmen memastikan Tata Pamong dan Tata Kelola berjalan dengan baik yang meliputi perencanaan pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi sehingga tercipta penyelenggaraan Caturdhrama perguruan tinggi, dan
6. Universitas berkomitmen memastikan Tata Pamong dan Tata Kelola berjalan dengan baik yang meliputi perencanaan pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi sehingga tercipta penyelenggaraan Caturdhrama perguruan tinggi.

2. Statuta UST 2020 Bab X Pasal 34 dan 35 tentang Kerjasama

Dokumen ini berisikan

Pasal 34

1. Dalam melaksanakan kegiatan caturdharma perguruan tinggi, UST dapat

menjalin kerja sama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dunia usaha/industri, perorangan, dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Kerja sama akademik
3. Kerja sama non akademik
4. Kerja sama dengan perguruan tinggi lain/instansi luar negeri dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dalam Standar SPMI Kerja sama.

Pasal 35

Kerja sama dilakukan secara melembaga dan dapat diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas/Direktorat, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan unit kerja lain di UST dan menjadi tanggung jawab Rektor.

3. Standar Kerjasama

Pernyataan isi standar kerja sama pada butir E.2. UST harus membuka kerja sama yang luas dengan berbagi institusi lembaga baik lokal, nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi. E.3. Kerja sama yang dilakukan harus saling bermanfaat dan berdampak pada pengelolaan kelembagaan yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan perundangan yang berlaku; E.4. Kerja sama bersifat kelembagaan. E5. Pelaksanaan kerja sama di dokumen melalui MoU dan MoA. E6. Kerja sama mencakup bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur. E7. UST wajib merealisasikan hasil kerja sama. E8. UST wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama yang telah dilaksanakan.

PELAKSANAAN (P)

Pelaksanaan (P) standar sistem tata pamong tata Kelola dan standar kerjasama UST merupakan standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja.

1. Tahap Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

- 1) Wakil Rektor II membuat dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan pernyataan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan Pendidikan, keputusan Yayasan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola, serta saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjamin isi kebenaran SOP dengan melakukan pemeriksaan dan verifikasi.
- 3) LPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberi masukan kepada Wakil Rektor II
- 4) Wakil Rektor II melakukan perbaikan draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Yayasan melalui LPM.
- 5) Wakil Rektor II menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun.
- 6) Seluruh sivitas akademika UST melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan SOP.

2. Tahap Pelaksanaan Standar Kerjasama

- 1) Kerjasama di bidang pendidikan memuat **MoU, Surat tugas, Laporan.**
- 2) Kerjasama di bidang Penelitian memuat **MoU, Surat tugas, Laporan.**
- 3) Kerjasama di bidang pengabdian memuat **MoU, Surat tugas, Laporan**

EVALUASI (E)

Evaluasi (E) Standar SPMI merupakan kegiatan untuk mengevaluasi terhadap proses, keluaran dan hasil dari pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI dapat berbentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev (pengukuran tingkat pemahaman/kepuasan). AMI dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian isi standar dengan pelaksanaannya. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) mengkoordinasi pelaksanaan AMI di setiap program studi. AMI dilakukan oleh Auditor Internal di UST. Monev dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan/atau tingkat pemahaman.

Evaluasi Standar Tata Pamong Tata Kelola dan Standar Kerjasama dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap layanan manajemen tata kelola dan tata pamong di Fakultas

Ekonomi UST.

Mekanisme Pelaksanaan AMI:

1. SPMF/D berkoordinasi dengan LPM untuk pelaksanaan AMI
2. LPM mengusulkan surat pemberitahuan pelaksanaan AMI kepada warek 1 untuk diteruskan ke rector
3. LPM mengusulkan surat penugasan Auditor Internal berdasarkan usulan dari SPMF/D
4. SPMF/D mengkoordinasi pelaksanaan AMI.
5. SPMF/D mendokumentasi kegiatan AMI

Mekanisme Pelaksanaan Monev:

1. SPMF/D bekerjasama dengan GMP dan LPM dalam pelaksanaan monev.
2. LPM mengusulkan surat edaran pelaksanaan AMI kepada warek 1 untuk diteruskan ke rector
3. LPM mengkoordinasi pelaksanaan monev yang diintegrasikan ke dalam portal akademik.
4. SPMF/D mendokumentasi kegiatan monev.

Dokumen Kegiatan Evaluasi Standar:

1. [Link Dokumen AMI](#)
2. [Link Dokumen Monev](#)

PENGENDALIAN (P)

Pengendalian (P) standar SPMI merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendalian hanya berupa agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar, maka dilakukan pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan memastikan pemenuhan kriteria di dalam standar.

Pengendalian pada Standar Sistem Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama dilaksanakan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin langsung oleh pimpinan terkait yang dihadiri seluruh

jajaran manajemen terkait. Hasil dari RTM menunjukkan pihak-pihak yang akan menindaklanjutinya.

Hasil Kegiatan Pengendalian Standar:

[Link Dokumen Hasil Kegiatan RTM](#)

PENINGKATAN

Peningkatan (P) Standar SPMI merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau ruang lingkup standar. Kegiatan peningkatan Standar SPMI UST menggunakan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Peningkatan standar dilakukan dengan melaksanakan hasil dari RTM yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah ditetapkan. Ketua program studi mengadakan koordinasi membuat rencana pelaksanaan RTL.

Hasil Kegiatan Peningkatan Standar:

[Link Dokumen RTL](#)